

**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA  
ANTARA**

**Lurah Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga  
(Selaku penanggung jawab anggaran) dan  
LPMK Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga  
(Selaku Pelaksana Swakelola)**

---

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Kelurahan Tingkir Lor, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : ASROI, SE  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan TA. 2024  
SK Jabatan No/tanggal : 900.1.3/409/2023,28 Desember 2023 (selaku PA/KPA)  
NIP : 19730113 200312 1 004  
Alamat Kantor : Jl. Kyai Zumri No 1 Tingkir Lor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SLAMET BASUKI  
Pimpinan Kelompok Masyarakat : Ketua LPMK Kelurahan Tingkir Lor  
SK Penetapan Pokmas No/tanggal : 400.14.5/27, Tanggal 4 Februari 2025  
NIK : 3373023003720003  
Alamat Kantor : Jl. Kyai Zumri No 1 Tingkir Lor

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing - masing pihak dalam rangka kelancaran Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

#### **PASAL 2**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. BSRS (Bantuan Stimulan Rumah Swadaya);
2. Pembangunan saluran U ditch + penutup (RT.03/RW.01);
3. Pembangunan saluran u ditch + penutup (RT.04/RW.08);
4. Rehab kamar mandi di RT.01/RW.05;
5. Pavingisasi (warna) gang di RT.01/RW.07;
6. Pembangunan pagar makam Gumuk Kumbang (Tahap II);
7. Pengadaan motor roda 3 untuk pembinaan bank sampah RW.04;
8. Pengadaan sound sistem portabel;
9. Pembuatan papan petunjuk arah destinasi Desa wisata Tingkir Lor;
10. Pengadaan sarpras untuk PKK Kelurahan dan Kampung KB (lemari besi kaca);
11. Pengadaan rebana untuk remaja RW.02;
12. Pengadaan sound sistem untuk RW.01;
13. Pengadaan sarpras untuk posyandu terintegrasi (meja dan kursi plastik);
14. Pengadaan trafic cone (SD Tingkir 01, SD Tingkir 02, TK Tarbiyatul Banin, RA Sudirman Yatama);
15. Pengadaan tongkat lampu lalu lintas untuk linmas;
16. Pengadaan matras untuk kelas ibu hamil;
17. Pembuatan sumur resapan di RW.07;
18. Pembangunan talud makam Kradenan RW.06.

#### **PASAL 3**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari pihak kedua.


#### **PASAL 4**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

**PARAF 3**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan/tahun, dihitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,  
  
ASROI, SE

PIHAK KEDUA,  
  
LAMIN BASUKI